



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Akbar Bin Ambo Dalle (Alm)** ;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /5 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lumpuran, RT 16 No. 44, Kel. Pamusian,
Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau Jl.
Yos Sudarso RT 002, Kel. Sebengkok, Kec.
Tarakan, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa **Akbar Bin Ambo Dalle (Alm)** ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/29/IV/2021/Resnarkoba tanggal 1 April 2021;

Terdakwa **Akbar Bin Ambo Dalle (Alm)** dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AKBAR Bin AMBO DALLE (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **AKBAR Bin AMBO DALLE (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

Halaman 2 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322

no imei : 867511056155235

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-81/T.Selor/Enz.2/08/2021** tanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin (Alm) AMBO DALLE bersama-sama dengan terdakwa SHUL Bin KACO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yang mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang terdakwa jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita sdr SHUL mengirim pesan kepada terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa sdr SHUL menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos sdr SHUL tidak lama kemudian sdr SHUL datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada sdr SHUL pada saat berada di teras rumah terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan kemudian sdr SHUL pergi ke kamar kosnya kemudian terdakwa susul masuk kekamar sdr SHUL, jarak rumah terdakwa dan kos sdr SHUL sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar sdr SHUL masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian sdr SHUL pergi keluar kamar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr SHUL, terdakwa mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA sdr SHUL untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos sdr SHUL.
- Bahwa pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan diteras rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek warna cream, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi sabu didalam kantong dalam jaket

Halaman 4 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit warna coklat yang sedang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 kemudian terdakwa dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian menanyakan dimana keberadaan sdr SHUL dan terdakwa menunjukkan dimana keberadaan sdr SHUL yang berada di rumah kos nya di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr SHUL di amankan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SHUL dan sdr MARTINUS dibawa Ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin (Alm) AMBO DALLE bersama-sama dengan terdakwa SHUL Bin KACO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yang

Halaman 5 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang terdakwa jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita sdr SHUL mengirim pesan kepada terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa sdr SHUL menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos sdr SHUL tidak lama kemudian sdr SHUL datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada sdr SHUL pada saat berada di teras rumah terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan kemudian sdr SHUL pergi ke kamar kosnya kemudian terdakwa susul masuk kekamar sdr SHUL, jarak rumah terdakwa dan kos sdr SHUL sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar sdr SHUL masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian sdr SHUL pergi keluar kamar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr SHUL, terdakwa mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA sdr SHUL untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos sdr SHUL.

- Bahwa pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan diteras rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek warna cream, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi sabu didalam kantong dalam jaket kulit warna coklat yang sedang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 kemudian terdakwa dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian menanyakan dimana keberadaan sdr SHUL dan terdakwa menunjukkan dimana keberadaan sdr SHUL yang berada di rumah kos nya di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr SHUL di amankan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SHUL dan sdr MARTINUS dibawa Ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA

Halaman 7 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran, Rt 16 No 44, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa Awalnya kami mengamankan MARTINUS pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 WITA di rumah kontrakan Jl. Cendana Gg. Ikani, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu, setelah kami interogasi kami dapatkan informasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Kamis, tanggal 01 April 2021 pukul 19.00 WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun menurut pengakuan terdakwa kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa menerangkan jika pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr. MARTINUS pernah memesan sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan telepon sebanyak 8 (delapan) gram dan minta dikirim melalui speed reguler akan tetapi tidak di hiraukan oleh Terdakwa kemudian sdr. SHUL mendatangi Terdakwa mengatakan jika ada sdr. MARTINUS mesan sabu, Terdakwa mengatakan "kau saja yang urus saya tidak mau ikut campur" keesokan harinya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2021 sdr. SHUL mengatakan kepada Terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mengirim uang sebanyak 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek milik sdr SHUL pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sabu pesanannya Terdakwa mengatakan jika dia tidak menjual sabu dan punya sabu sehingga sdr MARTINUS pergi ke kos sdr SHUL yang berada di samping rumah Terdakwa tidak lama kemudian sdr SHUL mendatangi Terdakwa dan mengatakan jika sdr MARTINUS datang menagih sabu yang dia pesan kemaren, Terdakwa mengatakan coba kau carikan sabu untuk sdr MARTINUS di daerah Timbunan Tarakan siapa tau ada dan SHUL langsung pergi setelah itu dan terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sdr. SHUL menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan oleh Sdr. SHUL didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari MARTINUS jika memesan sabu untuk dipakai sendiri dan sebagainya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membantu petugas Kepolisian sebagai informan dalam pengungkapan jaringan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran, Rt 16 No 44, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa Awalnya kami mengamankan MARTINUS pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 WITA di rumah kontrakan Jl. Cendana Gg. Ikani, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu, setelah kami interogasi kami dapatkan informasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Kamis, tanggal 01 April 2021 pukul 19.00

Halaman 9 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa Adapun menurut pengakuan terdakwa kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa menerangkan jika pada tanggal 10 Maret 2021 Sdr. MARTINUS pernah memesan sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan telepon sebanyak 8 (delapan) gram dan minta dikirim melalui speed reguler akan tetapi tidak di hiraukan oleh Terdakwa kemudian sdr. SHUL mendatangi Terdakwa mengatakan jika ada sdr. MARTINUS mesan sabu, Terdakwa mengatakan "kau saja yang urus saya tidak mau ikut campur" keesokan harinya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2021 sdr. SHUL mengatakan kepada Terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mengirim uang sebanyak 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek milik sdr SHUL pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah Terdakwa menanyakan sabu pesanannya Terdakwa mengatakan jika dia tidak menjual sabu dan punya sabu sehingga sdr MARTINUS pergi ke kos sdr SHUL yang berada di samping rumah Terdakwa tidak lama kemudian sdr SHUL mendatangi Terdakwa dan mengatakan jika sdr MARTINUS datang menagih sabu yang dia pesan kemaren, Terdakwa mengatakan coba kau carikan sabu untuk sdr MARTINUS didaerah Timbunan Tarakan siapa tau ada dan SHUL langsung pergi setelah itu dan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. SHUL menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan oleh Sdr. SHUL didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari MARTINUS jika memesan sabu untuk dipakai sendiri dan sebagaian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membantu petugas Kepolisian sebagai informan dalam pengungkapan jaringan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SHUL Bin KACO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 02 April 2021 Sekitar pukul 10.00 wita, kemudian saya diinterogasi oleh petugas kepolisian dan saya mengakui jika pernah menyerahkan sabu kepada MARTINUS atas perintah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 saksi di hubungi oleh sdr MARTINUS untuk memesan sabu kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika sdr MARTINUS memesan sabu dan ternyata sdr MARTINUS sudah lebih dulu menghubungi Terdakwa keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2021 sdr MARTINUS mengirim pesan jika akan mengirim uang untuk membeli sabu dan sabu tersebut di minta di kirim melalui speed reguler, setelah saksi mengirim no rek saksi pada malam harinya sdr MARTINUS mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram setelah sdr MARTINUS mengirim bukti transfer saksi memberitahukannya kepada Terdakwa mengatakan biarkan saja pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.45 wita sdr MARTINUS menghubungi saksi dan minta untuk di jemput di pelabuhan SDF Tarakan minta di antar kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian sdr MARTINUS langsung mendatangi rumah Terdakwa saksi kembali ke kos saksi yang berada tepat di samping rumah Terdakwa tidak lama kemudian sdr MARTINUS masuk kedalam kamar saksi dan mengatakan mana pesanan sabu kemaren kemudian saksi keluar mendatangi Terdakwa untuk menanyakan pesanan sabu sdr MARTINUS kemudian Terdakwa menyerahkan sabu yang di bungkus plastik hitam setelah menerima saksi langsung mendatangi sdr MARTINUS yang menunggu di dalam kamar kos Terdakwa, setelah saksi menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi selanjutnya saksi keluar dari kamar dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya setelah sdr MARTINUS keluar dari kamar meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi karena saksi tinggal di kos milik Terdakwa dan saksi tidak ada di pungut uang sewa
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. MARTINUS membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari Terdakwa, keuntungan yang saya terima adalah saya tidak disuruh membayar tinggal di kos milik Terdakwa.
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan diteras rumah terdakwa dan sebelumnya ada seorang laki-laki yang lebih dulu di amankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu dan sabu tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa Awal mula sebab terdakwa ditangkap adalah karena pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang terdakwa jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita sdr SHUL mengirim pesan kepada terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa sdr SHUL

Halaman 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos sdr SHUL tidak lama kemudian sdr SHUL datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada sdr SHUL pada saat berada di teras rumah terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan kemudian sdr SHUL pergi ke kamar kosnya kemudian terdakwa susul masuk ke kamar sdr SHUL, jarak rumah terdakwa dan kos sdr SHUL sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar sdr SHUL masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian sdr SHUL pergi keluar kamar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr SHUL, terdakwa mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA sdr SHUL untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos sdr SHUL;

- Bahwa Sdr. SHUL menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. SHUL karena Sdr. SHUL tinggal di kos milik terdakwa dan tidak ada di pungut uang sewa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan barang bukti tersebut di akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no: 081254223322, no imei : 867511056155235;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan diteras rumah terdakwa dan

Halaman 14 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada seorang laki-laki yang lebih dulu di amankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu dan sabu tersebut berasal dari terdakwa;

- Bahwa Awal mula sebab terdakwa ditangkap adalah karena pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang terdakwa jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita saksi Shul mengirim pesan kepada terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa saksi Shul menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos saksi Shul tidak lama kemudian saksi Shul datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada saksi Shul pada saat berada di teras rumah terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan kemudian saksi Shul pergi ke kamar kosnya kemudian terdakwa susul masuk ke kamar saksi Shul, jarak rumah terdakwa dan kos saksi Shul sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar saksi Shul masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian saksi Shul pergi keluar kamar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Shul, terdakwa mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA saksi Shul untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos saksi Shul;
- Bahwa Saksi Shul menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.

Halaman 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Shul sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Shul karena Saksi Shul tinggal di kos milik terdakwa dan tidak ada di pungut uang sewa oleh terdakwa;
- Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan barang bukti tersebut di akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no: 081254223322, no imei : 867511056155235;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan

Halaman 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **AKBAR Bin AMBO DALLE (Alm)** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan diteras rumah terdakwa dan sebelumnya ada seorang laki-laki yang lebih dulu di amankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu dan sabu tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa Awal mula sebab terdakwa ditangkap adalah karena pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang terdakwa jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita

Halaman 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Shul mengirim pesan kepada terdakwa jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa saksi Shul menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah terdakwa di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos saksi Shul tidak lama kemudian saksi Shul datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada saksi Shul pada saat berada di teras rumah terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan kemudian saksi Shul pergi ke kamar kosnya kemudian terdakwa susul masuk kekamar saksi Shul, jarak rumah terdakwa dan kos saksi Shul sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar saksi Shul masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian saksi Shul pergi keluar kamar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Shul, terdakwa mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA saksi Shul untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos saksi Shul;

- Bahwa Saksi Shul menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Shul sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Shul karena Saksi Shul tinggal di kos milik terdakwa dan tidak ada di pungut uang sewa oleh terdakwa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hijau ungu

Halaman 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no : 081254223322 no imei : 867511056155235 dan barang bukti tersebut di akui adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no: 081254223322, no imei : 867511056155235;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram dengan harga per gramnya seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Martinus, yang mana sabu yang terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam terdakwa berikan kepada saksi Shul, kemudian saksi Shul memberikan sabu tersebut kepada sdr. Martinus, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Shul, dan saksi Shul menyerahkan uang tersebut karena sdr. Martinus kelebihan bayar dan karena sebelumnya sdr. Martinus mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA saksi Shul

Halaman 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan terdakwa hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram;

Menimbang, selain itu perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas dilakukan tanpa memiliki ijin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Hermanus Ad Paulus dan saksi Rico Bimo Prabowo Bin Sutarman bahwa Terdakwa telah membantu petugas Kepolisian sebagai informan dalam pengungkapan jaringan peredaran Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no: 081254223322 no imei : 867511056155235;

Adalah alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa membantu petugas Kepolisian sebagai informan dalam pengungkapan jaringan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR Bin AMBO DALLE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKBAR Bin AMBO DALLE (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ungu dengan no: 081254223322 no imei : 867511056155235;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Tjs